

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Saat ini masyarakat dunia tengah dibuat resah dengan adanya virus corona. *Coronavirus disiasse 2019* (Covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan SARS-CoV-2 (*Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2*) yang mengakibatkan infeksi pernafasan, mulai dari gejala ringan seperti flu, hingga infeksi paru-paru seperti *pneumonia*. Virus ini pertama kali terdeteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China pada akhir Desember 2019.

Covid-19 ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 11 Maret 2020. Hingga 23 April 2020, lebih dari 2.000.000 kasus Covid-19 telah dilaporkan di lebih dari 210 negara dan wilayah, mengakibatkan lebih dari 195,755 orang meninggal dunia dan lebih dari 781,109 orang sembuh. Ditetapkannya Virus Corona sebagai pandemi sendiri bukan tanpa sebab. Ditetapkannya Virus Corona sebagai pandemi sendiri bukan tanpa sebab. WHO menilai tingkat penyebaran penyakit baru ini di seluruh dunia telah mempengaruhi banyak orang dan belum satupun negara menunjukkan tanda-tanda terlepas dari jeratannya. “Istilah pandemi sendiri berasal dari bahasa Yunani “pan” yang artinya semua dan “demos” yang artinya orang. Ini merupakan epidemi penyakit yang menyebar di wilayah yang luas, misalnya beberapa benua, atau di seluruh dunia”.

Virus ini menyebar antara manusia ke manusia melalui tetesan cairan dari mulut dan hidung saat orang yang terinfeksi sedang batuk atau bersin, mirip dengan cara penularan penyakit flu. Selain itu, virus dapat menyebar akibat menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi dan kemudian menyentuh wajah seseorang. Waktu dari paparan virus hingga timbulnya gejala klinis berkisar antara 1–14 hari dengan rata-rata 5 hari.

Kasus positif Covid-19 pertama kali dideteksi di Indonesia yaitu pada tanggal 2 Maret 2020 dimana terdapat dua warga Indonesia terdeteksi positif Covid-19 setelah melakukan kontak dengan warga negara Jepang yang datang ke Jakarta. Pada 11 Maret 2020, untuk pertama kalinya ada warga Indonesia yang meninggal dunia akibat Covid-19 di Solo seorang laki-laki berusia 59 tahun yang diketahui sebelumnya menghadiri seminar di Kota Bogor pada tanggal 25 sampai 28 Februari 2020.

Semakin hari permasalahan sosial ekonomi yang ditimbulkan akibat Covid-19 semakin terlihat nyata bagi masyarakat. Kasus Corona di Indonesia telah hampir melumpuhkan kegiatan ekonomi masyarakat dan mengakibatkan angka kemiskinan meningkat dimana para pengusaha UMKM memutihkan karyawan (PHK) sebagai antisipasi dampak penutupan usaha dalam waktu yang belum ditentukan. Tidak hanya itu, pekerja sektor informal juga sangat dirugikan akibat kasus Corona ini. Para pekerja informal yang biasanya mendapatkan pendapatan harian kini kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya. Mereka adalah pekerja warung, toko kecil, pedagang asongan, pedagang di pasar, pengendara

ojek online, hingga pekerja lain yang menggantungkan hidup dari pendapatan harian.

Dalam Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan negara untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Perppu 1/2020) memberikan instrumen baru untuk meminimalkan dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian desa. Pasal 2 ayat (1) huruf (i) Peraturan tersebut disebutkan bahwa perlu dilakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), penyesuaian alokasi, dan/atau penundaan dan pemotongan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa, dengan kriteria tertentu. Selanjutnya dalam penjelasan Perppu tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengutamakan penggunaan dana desa adalah dana desa dapat digunakan antara lain untuk bantuan langsung tunai bagi penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi Covid-19.

Anggaran dana desa pada 2020 ditetapkan Sekitar 31 persen dari Rp72 Triliun total dana desa tahun 2020 atau sebesar Rp22,4 Triliun akan digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kebijakan BLT Dana Desa tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 tahun 2020 yang merupakan revisi dari Permendes PDTT Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Dana Desa adalah upaya untuk menyentuh seluruh masyarakat yang terdampak secara ekonomi akibat covid 19.

Dikutip dari Berita Nasional, Pengumuman 18 Mei tahun 2020 , tentang Syarat dan Tata Cara Mendapatkan Bantuan Sosial Tunai Akibat Covid-19 Dari Pemerintah Diantaranya sebagai berikut :

1. Calon penerima adalah masyarakat yang masuk dalam pendataan RT/RW dan berada di Desa.
2. Calon penerima adalah mereka yang kehilangan mata pencarian di tengah pandemi corona.
3. Calon penerima tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) lain dari pemerintah pusat. Ini berarti calon penerima BLT dari Dana Desa tidak menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Paket Sembako, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hingga Kartu Prakerja.
4. Jika calon penerima tidak mendapatkan bansos dari program lain, tetapi belum terdaftar oleh RT/RW, maka bisa langsung menginformasikannya ke aparat desa.
5. Jika calon penerima memenuhi syarat, tetapi tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Penduduk (KTP), tetap bisa mendapat bantuan tanpa harus membuat KTP lebih dulu. Tapi, penerima harus berdomisili di desa tersebut dan menulis alamat lengkapnya.
6. Jika penerima sudah terdaftar dan valid maka BLT akan diberikan melalui tunai dan non tunai. Non tunai diberikan melalui transfer ke rekening bank penerima dan tunai boleh menghubungi aparat desa, bank milik negara atau diambil langsung di kantor pos terdekat.

Besaran Dana Desa yang akan dialokasikan untuk BLT disesuaikan dengan jumlah total dana desa yang diperoleh masing-masing desa. Untuk desa yang memperoleh dana desa di bawah Rp800 juta, maksimal alokasi untuk BLT sebesar 25 persen dari total dana desa yang diperoleh pada tahun 2020. Selanjutnya, untuk desa yang memperoleh dana desa Rp800 Juta – Rp1,2 Miliar, maksimal alokasi untuk BLT sebesar 30 persen. Sedangkan untuk desa yang memperoleh dana desa di atas Rp1,2 Miliar, maka maksimal alokasi untuk BLT sebesar 35 persen.

Ketentuan dan mekanisme pendataan hingga pelaksanaan pemberian BLT DD tercantum dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 yang

diterbitkan 14 April 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020. Peraturan tersebut mengubah Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020. Pasal 8A dalam aturan itu menetapkan beberapa syarat penerima bantuan, seperti keluarga yang kehilangan mata pencarian atau pekerjaan, belum terdata menerima berbagai bantuan sosial, serta mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis.

Menteri Desa dan PDTT juga menerbitkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa. Peraturan tersebut alokasi bantuan langsung tunai untuk pagu dana desa yang kurang dari Rp 800 juta ditetapkan 25 persen dari dana desa. Alokasi untuk desa dengan pagu Rp 800 juta-1,2 miliar sebesar 30 persen. Adapun desa dengan pagu di atas Rp 1,2 miliar mendapat alokasi 35 persen. Skema ini bisa dikembangkan lebih dari 35 persen apabila dibutuhkan dengan persetujuan pemerintah di daerah.

Dalam Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, maka menjadi dasar juridis dan implementatif Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin di desa. Karenanya, diperlukan kesiapan dan kesigapan pemerintahan desa untuk segera mendistribusikan BLT dimaksud secara tertib,

adil, dan tepat yaitu tepat sasaran, tepat orang, tepat waktu, tepat proses, dan tepat laporan administrasi.

Untuk mencapai program bantuan sosial ini berjalan tetap sasaran, peran pemerintah desa terutama kepala desa sangat besar agar bantuan–bantuan tersebut sampai ditangan rakyat. Karena kepala desa langsung berhadapan dengan rakyatnya.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2005 tentang Desa disebutkan bahwa Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Di desa Hilinamazihono Kecamatan O'o'u Kabupaten Nias Selatan pendistribusian bantuan sosial dari pemerintah telah dilakukan dan dijalankan. Hal tersebut tidak terlepas dari peran kepala desanya sebagai pimpinan tertinggi yang mengatur wilayah tersebut yang dimana pemerintah desa ikut serta dalam menjalankan pendistribusian bansos dengan melakukan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu pendistribusian bansos di desa hilinamazihono Kecamatan O'O'U Kabupaten Nias Selatan sudah tepat sasaran diberikan kepada masyarakat yang terdampak covid-19 yaitu masyarakat miskin. Dengan adanya bantuan sosial ini sangat membatu perekonomian masyarakat terutama dibidang ekonomi.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian tentang **“PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM MENDISTRIBUSIKAN BANSOS SECARA TEPAT SASARAN TERHADAP MASYARAKAT YANG TERDAMPAK COVID-19 DI DESA HILINAMAZIHONO KECAMATAN O’O’U KABUPATEN NIAS SELATAN”**.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Apa peranan Pemerintah desa dalam pendistribusian bantuan sosial kepada masyarakat desa yang terdampak Covid-19 secara tepat sasaran.

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui peranan Pemerintah desa dalam pendistribusian bantuan sosial secara tepat sasaran terhadap masyarakat yang terdampak Covid-19 di Desa Hilinamazihono Kecamatan O’o’u Kabupaten Nias Selatan.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak yang terkait didalamnya yaitu :

1. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperluas pola pikir secara ilmiah tentang peranan pemerintah desa dalam mendistribusikan bansos secara tepat sasaran terhadap masyarakat yang terdampak covid-19 dari sudut pandang ilmu sosial

2. Bagi Akademis

Sebagai bahan informasi bagi mahasiswa, penelitian, perguruan tinggi dan lembaga-lembaga penelitian lainnya dalam melakukan penelitian mengenai peranan pemerintah desa dalam mendistribusikan bansos secara tepat sasaran terhadap masyarakat yang terdampak covid-19.

3. Bagi pemerintahan Desa Hilinamazihono

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pikiran kepada pemerintah Desa Hilinamazihono dalam mendistribusikan bansos secara tepat sasaran terhadap masyarakat yang terdampak covid-19.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Peranan

Menurut Soerjono Soekanto (2015: 212) Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan.

Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesepakatan-kesepakatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang.

Peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya. Hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat. Peranan diatur oleh norma-norma yang berlaku misalnya, norma keopanan menghendaki agar seorang laki-

laki bila berjalan bersama seorang wanita harus disebelah luar.

Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (*yaitu social-position*) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat . peranan lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.

Menurut Soerjono Soekanto (2015: 213) Peranan mencakup tiga hal, yaitu sebagai berikut :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

2.1.2. Jenis-Jenis Peranan

Jenis-jenis peranan adalah sebagai berikut :

1. Peranan normatif adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang dilakukan berlaku dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya didalam suatu system.

3. Peranan faktual adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit dilapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

2.1.3. Pemerintah Desa

Menurut H.A.Tabrani Rusyan (2017:22), Kepala desa merupakan “abdi masyarakat dalam melaksanakan tugas, tanggungjawab, dan kewajibannya melayani, mengayomi, membina, membantu, dan membimbing masyarakat”. Kepala desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa tidak terlepas dari aturan dan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintahan No.47 Tahun 2015, tentang perubahan atas peraturan pemerintah No.43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa. Dengan menerapkan aturan-aturan tersebut, penyelenggaraan pemerintah desa akan aman, tertib, terkendali, dan masyarakat sejahtera menuju desa yang maju serta makmur.

Penyelenggaraan pemerintahan desa meliputi kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintah, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisien, kearifan lokal, keberagaman, serta partisipatif.

Kepala desa sebagai bagian penting dari pemerintahan desa memiliki berbagai tugas sebagai berikut :

1. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

2. Didalam melaksanakan tugas, kepala desa berwenang melakukan hal-hal berikut :
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
 - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
 - c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa
 - d. Menetapkan peraturan desa
 - e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa
 - f. Membina kehidupan masyarakat desa
 - g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
 - h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat desa.
 - i. Mengembangkan sumber pendapatan desa
 - j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
 - k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa
 - l. Memanfaatkan teknologi tepat guna
 - m. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
 - n. Mewakili desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa berhak melakukan hak-hak berikut :
 - a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa
 - b. Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa
 - c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapatkan jaminan kesehatan.
 - d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan
 - e. Memberikan mandate pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.

4. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa memiliki kewajiban sebagai berikut :
 - a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.
 - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
 - c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
 - d. Menaati dan menegakan peraturan perundang-undangan
 - e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan keadilan gender
 - f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi korupsi dan nepotisme.

- g. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan desa
- h. Menyelenggaraan administrasi pemerintahan desa yang baik
- i. Mengelola keuangan dan aset desa
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat desa
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

Pemerintah desa merupakan bagian dari sub system pemerintahan daerah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Dalam hal menghadapi pandemi Covid-19 selain menjadi tanggung jawab kepala daerah, seharusnya kepala desa mengambil peran dan tanggung jawab yang sama dalam hal menghadapi Covid-19 di lingkungan wilayahnya.

Dalam pandangan Edwards III (dalam subarsono, 2019:90) implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: “(1) Komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, (4) struktur birokrasi”.

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementator mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi atau penyimpangan/kerusakan yang dapat menghalang proses pencapaian suatu

tujuan. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

2. Sumber Daya

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang di miliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementator memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementator memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi menjadi tidak efektif. Berbagai pengalaman Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut bisa berwujud sumber daya manusia yakni komplementor implementasi, dan sumber daya finansial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

3. pembangunan di negara-negara dunia ketiga menunjukkan bahwa tingkat komitmen dan kejujuran aparat rendah. Berbagai kasus korupsi yang muncul di negara-negara dunia ketiga, seperti indonesia adalah contoh konkrit dari rendahnya komitmen dan kejujuran aparat dalam mengimplementasikan program-program pembangunan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

2.1.4. Definisi Bantuan Sosial

Menurut kamus besar bahasa Indonesia Bantuan sosial adalah bantuan langsung dari pemerintah kepada perorangan dan rumah tangga. Termasuk di sini bantuan pemerintah kepada masyarakat akibat bencana alam, peperangan, dan pendidikan yang diterimakan langsung kepada orang yang bersangkutan. Menurut Wikipedia Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari

pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Dalam Nota Keuangan dan RAPBN (2011:4), Bantuan Sosial adalah “transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat”. Bansos dapat diberikan secara langsung kepada masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk didalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah dibidang pendidikan dan keagamaan, sifatnya tidak terus menerus dan selektif.

Pemanfaatan bansos berdasarkan dana APBN dikelompokkan menjadi empat bidang, yaitu :

1. Bidang pendidikan meliputi program BOS dan Bea Siswa Pendidikan Siswa/Mahasiswa miskin.
2. Bidang kesehatan meliputi Program Jamkesmas di Puskesmas dan pelayanan kesehatan dirumah sakit kelas III.
3. Bidang pemberdayaan masyarakat (PNPM Perdesaan mencakup Kecamatan PPK, P2PK, PNPM Perkotaan, PNPM Infrastruktur Perdesaan/PPIP, PNPM Daerah Tertinggal/PDT, PNPM Infranstruktur Sosial Ekonomi Wilayah/PISEW).
4. Bidang perlindungan sosial meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

2.1.5. Jenis-Jenis Bantuan Sosial

Pemerintah kian sigap dalam membantu meringankan beban masyarakat, khususnya bagi terdampak virus corona (Covid-19). Pemerintah memberikan bantuan sosial berupa bantuan paket sembako, Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah bantuan yang bersumber dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang akan diberikan kepada masyarakat berdasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sedangkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah bantuan yang berasal dari alokasi dana desa pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) yang akan diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang kehilangan mata pencaharian karena pandemik virus corona atau Covid-19.

Ada beberapa jenis bantuan sosial yang telah diberikan pemerintah terbagi menjadi dua kategori, yaitu :

1. Program Non-Reguler
 - a. Bantuan langsung tunai dana desa
 - b. Bansos sembako untuk Jabodetabok
 - c. Bantuan sosial tunai
 - d. Pembebasan biaya listrik.
2. Program Reguler
 - a. Kartu Prakerja
 - b. Penambahan peserta Program Keluarga Berencana.
 - c. Kartu Sembako.

Berikut adalah rincian bantuan sosial yang diberikan pemerintah kepada masyarakat di Indonesia :

1. Dalam bentuk uang tunai :
 - a. Rp 16,2 triliun untuk 9 juta kepala keluarga Rp 600 ribu/bulan.
 - b. Dana desa Rp 21 triliun untuk 10 juta kepala keluarga Rp 600 ribu/bulan.
 - c. Khusus untuk penduduk Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi mendapat Rp 1 triliun untuk 576 ribu kepala keluarga Rp 600 ribu/bulan.
 - d. Untuk warga DKI, mendapat Rp 2,2 triliun untuk 2,6 juta/1,2 juta kepala keluarga Rp 600 ribu/bulan.
2. Bansos dalam bentuk Program Kartu Pra Kerja untuk 5,6 juta peserta dengan total anggaran Rp 20 triliun. Dari program ini, setiap peserta akan menerima biaya pelatihan, insentif bulanan dan survei dengan total bantuan sebesar Rp 3,55 juta.
3. Bansos dalam bentuk pemberian Sembilan Bahan Kebutuhan Pokok (Sembako) untuk 20 Juta penerima.
4. Bansos yang diberikan oleh Pemerintah pusat, meliputi :
 - a. Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 Juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
 - b. Pemberian diskon tarif bagi Pelanggan 450 VA dan 900 VA Subsidi.
 - c. Stimulus Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang tujuannya adalah untuk meringankan beban UMKM.

- d. Percepatan program padat karya tunai yang diharapkan mampu mencetak lapangan kerja. Total anggarannya Rp 16,9 triliun tersebar di Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Tabel 2.1
Jenis Bantuan Sosial Yang Diterima Masyarakat Desa Hilinamazihono
Tahun 2020

N0	Uraian	Sumber Bansos	Kelompok Penerima	Volume
1	. Sembako Reguler . Bantuan Sosial Tunai (BST)	Pemerintah Pusat	Keluarga miskin terdampak Covid-19	1. Minyak makan 2 liter + gula 2kg + teh 1 kotak + susu 1 kaleng + mie instan 10 bungkus + sarden 2 kaleng + saos 1 botol + kecap 1 botol. 2. Disalurkan oleh PT.Pos dan Himbara Tahap I-III senilai Rp 600.000 Tahap IV sd Bulan Desember Rp 300.000.
2	JPS Provinsi	APBD Provinsi Sumut	Keluarga miskin terdampak Covid-19	Minyak makan 2 liter + gula 2kg + teh 1 kotak + susu 1 kaleng + mie instan 10 bungkus + sarden 2 kaleng + saos 1 botol + kecap 1 botol.
3	JPS Kabupaten	APBD Kabupaten Nias Selatan	Keluarga miskin terdampak Covid-19	Minyak makan 2 liter + gula 2kg + teh 1 kotak + susu 1 kaleng + mie instan 10 bungkus + sarden 2 kaleng + saos 1 botol + kecap 1 botol.
4	BLT Dana Desa	Dana Desa	Keluarga miskin terdampak Covid-19	Disalurkan oleh desa, 3 bulan x Rp 600.000

2.1.6. Indikator Efektivitas(Tepat Sasaran)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata sasaran adalah sesuatu yang menjadi tujuan. Adapun kriteria atau ukuran mengenai tercapainya tujuan atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh S.P. Siagian, yaitu:

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
4. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
5. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
6. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
7. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
8. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingatkan sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang sama sebelumnya pernah dilakukan oleh penelitian terdahulu, namun penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian terdahulu, baik tujuan, teknik pengumpulan data dan lain sebagainya. Berikut lebih jelasnya pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil
1	Regina Wowiling (2020)	Peran pemerintah desa dalam penyaluran bantuan langsung tunai pada masyarakat di masa pandemi Covid – 19 di Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan.	Dalam hal ini program Bantuan Langsung Tunai (BLT) telah di tetapkan sebagai program untuk bisa membantu para masyarakat yang terdampak Covid – 19. Terutama masyarakat yang kehilangan pekerjaan, ekonomi di bawah, dan masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan ini di masa pandemi Covid -19. Namun hal yang terjadi pada penyaluran BLT ini nyata tidak sesuai dengan harapan atau pun tujuan yang ada, karena banyak masyarakat yang ekonomi mampu tetapi menerima bantuan BLT, artinya dinilai tidak layak. Hal yang membuat sampai itu terjadi di karenakan masyarakat dekat dengan aparat pemerintah ataupun pemerintah itu sendiri, sehingga pemerintah tidak lagi mengutamakan masyarakat yang sangat membutuhkan BLT ini apalagi masyarakat yang benar – benar terdampak Covid – 19 ini di bidang ekonomi.
2	Alexander Zulkarnain Parapat (2020)	Aspek hukum penggunaan dana desa untuk bantuan masyarakat akibat terdampak Covid-19	Pengaturan penggunaan dana desa pada masa pandemi covid 19 berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Penggunaan dana desa untuk penanganan Covid-2019 diatur dalam Permendes No 11/2019 tentang Penggunaan

			<p>Dana Desa 2020. Secara eksplisit aturan ini mengatur bahwa dana desa bisa dipakai untuk langkah pencegahan di bidang sosial dasar, khususnya kesehatan masyarakat di desa, di antaranya mengatur tentang kampanye pola hidup sehat dan bersih di desa. Serta Pengawasan dalam penggunaan Alokasi Dana Desa oleh Pemerintah Kabupaten pada masa Covid 19, yaitu bupati/walikota adalah Pembina bagi pemerintah desa, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan desa. Bupati/walikota menetapkan peraturan bupati/walikota sebagai pedoman bagi pemerintah desa dalam mengelola keuangannya, mulai dari perencanaan anggaran sampai ke pertanggungjawaban dan pengawasannya.</p>
3	Fatkhul khoiriyah, dkk(2020)	<p>Efektivitas Pelaksanaan Bansos Dari Pemerintah Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Desa Gendongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.</p>	<p>Dalam hal ini titik poin yang menjadi permasalahan dalam program BST dan BLT-Dana Desa di Desa Gedongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro masih dirasa kurang efektif dalam hal kurangnya keakuratan data dan tidak tepat sasaran sebab tidak ada pembaharuan data. Oleh karena itu, perlunya suatu inisiatif tersediri dari perangkat desa agar program bantuan sosial BST dan BLT-Dana Desa ini bisa lebih baik kedepannya. Maka perlu suatu adanya keefektivan pelaksanaan bantuan dalam</p>


			suatu program yang mana bisa dinilai dengan seberapa jauh peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan diberlakukan program bantuan tersebut.
--	--	--	--

Yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah penelitian terdahulu lebih fokus mendeskripsikan bagaimana peranan pemerintah desa dalam mendistribusikan bantuan sosial serta bagaimana aspek hukum penggunaan dana desa untuk bantuan sosial terhadap masyarakat yang terdampak covid-19. Penelitian terdahulu menjelaskan efektifitas pelayanan pemerintah desa dalam pelaksanaan bantuan sosial secara efisien Sedangkan penelitian yang sekarang peneliti lebih fokus apa peranan pemerintah desa dalam mendistribusikan bantuan sosial secara tepat sasaran serta bagaimana pemerintah desa dalam mendistribusikan bansos sesuai target penerima bansos dalam arti pemerintah desa harus benar-benar menyalurkan bansos kepada masyarakat sesuai dengan persyaratan dari penerima bansos.

2.3. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan pemetaan (mind mapping) yang dibuat dalam penelitian untuk menggambarkan alur pikir peneliti. Tentunya kerangka berpikir memiliki esensi tentang pemaparan hukum atau teori yang relevan dengan masalah yang diteliti dan berdasarkan teknik pengutipan yang benar. Dengan kerangka berpikir, memberikan dasar pemikiran bagi peneliti untuk diangkatnya sub fokus penelitian. Berdasarkan dukungan landasan teoritik yang diperoleh dari

eksplorasi teori yang dijadikan rujukan berpikir, maka dapat disusun kerangka penelitian sebagai berikut :



Gambar 2.3
Kerangka Berpikiri

Keterangan :

UU No.2 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Dan Penyebaran Pandemi Covid-19, diharapkan peranan pemerintah desa dalam mengoptimalkan pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial kepada masyarakat yang telah memenuhi prosedur dan memiliki kriteria sebagai penerima bantuan.

Dalam pemerintahan desa, kepala desa dituntut harus melakukan koordinasi dengan baik terhadap bawahannya dalam hal ini aparat desa sehingga dalam penyaluran dana bansos tidak terjadi keributan antara masyarakat serta tidak adanya kekecewaan terhadap masyarakat.

Pendistribusian bantuan sosial diberikan kepada masyarakat yang sangat membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang benar-benar penghasilannya berkurang akibat wabah Covid-19. Oleh karena itu pelaksanaan bantuan sosial kepada masyarakat harus sesuai dengan prosedur dan kriteria penerima Bansos.

2.4. Definisi Konsep

1. Menurut H.A.Tabrani Rusyan (2017:22), Kepala desa merupakan abdi masyarakat dalam melaksanakan tugas, tanggungjawab, dan kewajibannya melayani, mengayomi, membina, membantu, dan membimbing masyarakat. Kepala desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa tidak terlepas dari aturan dan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintahan No.47 Tahun 2015, tentang perubahan atas peraturan pemerintah No.43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa. Dengan menerapkan aturan-aturan tersebut, penyelenggaraan pemerintah desa akan aman, tertib, terkendali, dan masyarakat sejahtera menuju desa yang maju serta makmur.
2. Menurut kamus besar bahasa Indonesia Bantuan sosial adalah bantuan langsung dari pemerintah kepada perorangan dan rumah tangga. Termasuk di sini bantuan pemerintah kepada masyarakat akibat bencana alam, peperangan, dan pendidikan yang diterimakan langsung kepada orang yang bersangkutan.

3. Arti kata sasaran adalah sesuatu yang menjadi tujuan. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebagai cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki, atau cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Menurut Arief Furchan (2007:39), metode penelitian merupakan strategi umum yang dianut dalam pengumpulan dan analisis data yang diperlukan guna untuk menjawab persoalan yang dihadapi. Ini adalah rencana pemecahan bagi persoalan yang sedang diteliti.

3.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri, yaitu tanpa membuat perbandingan atau menggabungkan dengan variabel lain. Data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, skema dan gambar. Dimana tujuan penelitian deskriptif adalah membuat deskriptif, gambaran atau secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dan sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang terjadi.

3.2. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Hilinanazihono Kecamatan O'o'u, Kabupaten Nias Selatan. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan lebih mudah untuk jangkauan informasi dan pengumpulan data, serta dianggap perlu untuk melakukan penelitian mengenai Peranan pemerintah desa dalam mendistribusikan bansos secara tepat sasaran terhadap masyarakat yang terdampak covid-19. Pelaksanaan penelitian dilakukan selama seminggu terhitung mulai tanggal 28 Juni s/d 5 Juli 2021.

3.3. Informan Penelitian

1. Informan Kunci, yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informan pokok yang diperlukan dalam penelitian. Dalam hal ini yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini yaitu Kepala desa serta Perangkat Desa Hilinamazihono.
2. Informan Utama yaitu, mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Informan utama dalam penelitian ini adalah Masyarakat Desa Hilinamazihono. Teknik yang digunakan dalam menentukan informan utama adalah teknik snowball yaitu teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar.

3.4. Jenis Data Dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data primer merupakan data pertama yang dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui pengambilan data secara langsung dilapangan. Data primer didapatkan secara langsung oleh peneliti tanpa adanya perantara dari orang lain.

Adapun teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini adalah :

a. Observasi (Pengamatan)

Observasi merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan secara langsung tentang fenomena yang terjadi terhadap obyek yang akan diteliti. Dalam observasi ini peneliti akan melakukan pengamatan dan pencatatan mengenai Peranan pemerintah desa dalam mendistribusikan bantuan sosial secara tepat sasaran terhadap masyarakat terdampak covid-19.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka.

Wawancara dalam penelitian ini akan dilakukan kepada para informan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara.

Adapun teknik pengumpulan data sekunder yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Dokumentasi. Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan mencatat data - data yang diperlukan untuk dikumpulkan dan diteliti hasil temuannya. Proses dokumentasi dalam penelitian ini akan didapatkan dengan cara pengambilan dokumen, Laporan Kantor, atau hal hal yang berkaitan dengan studi penelitian.

3.5. Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, kegiatan analisis data diperoleh sejak sebelum, memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai dilapangan. Namun faktanya analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data. Data terkumpul harus diolah sedemikian rupa sehingga menjadi informasi yang dapat digunakan dalam menjawab perumusan masalah yang diteliti. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas.

Menurut Sugiyono (2013:293), Analisis data adalah “proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat dipahami dengan mudah, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain”. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting untuk dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Teknik analisis data dalam penelitian ini berupa reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi data sebagai berikut :

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan penyerderhanaan yang dilakukan melalui seleksi, pemfokusan dan keabsahan data mentah menjadi informasi yang bermakna, sehingga memudahkan penarikan kesimpulan.

2. Penyajian data

Penyajian data yang sering digunakan pada data kualitatif adalah bentuk naratif. Penyajian-penyajian data berupa sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis dan mudah dipahami.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengaju pada rumusan masalah secara tujuan yang hendak dicapai. Data yang telah disusun dibandingkan antara satu dengan yang lain untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.